BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah penulis lakukan, maka penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut:

1. Konstruksi hukum dan etik dalam dua putusan DKPP terhadap Hasyim Asy'ari menunjukkan perbedaan penalaran hukum yang mendasar. Dalam perkara Nomor 35-39-PKE-DKPP/II/2023, DKPP menilai bahwa meskipun terdapat pelanggaran prinsip profesionalisme dan kedekatan tidak etis antara Ketua KPU dengan Ketua partai, sanksi hanya dijatuhkan berupa peringatan keras terakhir karena minimnya bukti materiil atas dugaan pelecehan. Sebaliknya, dalam perkara Nomor 90-PKE-DKPP/V/2024, DKPP menilai bahwa pelanggaran tidak hanya bersifat etik formal, melainkan juga mencerminkan penyalahgunaan kekuasaan dan pelanggaran berat terhadap integritas jabatan, sehingga dijatuhkan sanksi pemberhentian tetap. Hal ini memperlihatkan bahwa aspek konteks, intensitas pelanggaran, serta bukti pendukung menjadi sangat menentukan dalam konstruksi etik DKPP.
2. DKPP belum menerapkan standar yang objektif, sistematis, dan terukur dalam menjatuhkan sanksi etik. Dalam kedua perkara yang dianalisis, DKPP menggunakan pendekatan kasuistik dan naratif dalam memberikan sanksi, tanpa indikator yang konsisten atau kerangka normatif yang baku. Ketidakhadiran parameter eksplisit tentang klasifikasi berat-ringan pelanggaran, efek berulang, dan akumulasi pelanggaran menyebabkan disparitas dalam putusan, bahkan terhadap pelanggar yang sama. Kondisi ini menunjukkan adanya kebutuhan mendesak bagi DKPP untuk menyusun pedoman penjatuhan sanksi etik yang lebih terstruktur, guna menjamin

keadilan, kepastian hukum, dan akuntabilitas publik dalam peradilan etik penyelenggara pemilu.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah disampaikan, maka penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) perlu menyusun pedoman penjatuhan sanksi etik yang baku, objektif, dan terukur guna menghindari disparitas putusan terhadap pelanggaran yang serupa. Pedoman ini sebaiknya memuat klasifikasi jenis pelanggaran, derajat pelanggaran, dan efek kumulatif dari pelanggaran berulang agar tercipta konsistensi, kepastian hukum, dan keadilan dalam peradilan etik penyelenggara pemilu.
2. Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) perlu memperkuat pembinaan internal dan pengawasan etik terhadap anggotanya, dengan menjadikan putusan DKPP sebagai bahan evaluasi dan dasar pembelajaran. Hal ini penting untuk mencegah terulangnya pelanggaran kode etik dan menjaga integritas kelembagaan dalam setiap tahapan pemilu.

UNIVERSITAS ANDALAS
UNTUK KEDJAJAAN BANGSA